

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil law*), cenderung menempuh begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*) tetapi kurang memberikan perhatian yang sama terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) bahkan kita dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya teori fiktie yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum yang ditetapkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang tentang hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, teori ini diamankan pula oleh prinsip yang diakui secara universal yakni prinsip “*equality before the law*” atau persamaan dihadapan hukum.¹

Tolak ukur implementasi atas peran dan fungsi hukum pada apa yang dijadikan subjek dan objek hukum itu sendiri dapat dilihat dari sejauh mana ketaatan subjek ataupun obejek yang dituju hukum itu sendiri, dalam cita hukum (*idée des recht*) ada tiga (3) unsur tujuan hukum yang harus ada secara professional yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) ini sejalan dengan teori penegakan hukum

¹ Sumanto, Dedi. "Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia." *Al-Mizan* 10.1 (2014): 121-139.

yang di sampaikan Gustav Radbruch dalam *idée des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.³

Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara, disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus dijaga pula. Berbagai aturan, himbauan dan tata cara berlalu lintas yang baik sudah amat sering kita jumpai di berbagai sudut jalan. Mulai dari menggunakan helm standar, menyalakan lampu motor di siang hari, tidak menelpon atau sms saat berkendara, memakai sabuk keselamatan bagi pengendara mobil dan lain-lain.⁴

Fenomena pengguna sepeda motor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Bila dibandingkan dengan pengguna kendaraan mobil maka pengguna sepeda motor jauh lebih banyak. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada

² Fence M. Wantu 2007. *Idee Des Recht Keadilan Hukum, Kepastian dan Kemanfaatan*, hlm. 388.

³ Mohammad Gufron, 2017, Tinjauan Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁴ *Ibid*

kegiatan sehari-hari. Keadaan tersebut dapat disebabkan situasi ekonomi masyarakat yang belum mapan ditambah lagi sarana dan prasarana transportasi yang belum mendukung dalam menggunakan kendaraan transportasi umum.⁵

Manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup terutama pada masyarakat perkotaan, dimana sudah jarang ditemui pemanfaatan fasilitas transportasi milik umum digunakan dalam segala aktifitas mereka, padahal penggunaan fasilitas transportasi umum dapat menekan angka kepadatan, kemacetan, pelanggaran dan bahkan kecelakaan di jalan, saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan milik pribadi baik itu kendaraan beroda dua maupun empat yang tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan apabila perbandingannya tidaklah tepat antara kapasitas ketersediaan jalan dengan pengguna jalan itu sendiri.⁶

Jalan dan angkutan jalan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki keterkaitan erat hingga saling mempengaruhi dengan peran secara fungsionalnya masing-masing. Keduanya dapat dikatakan sebagai satu kesatuan bisnis, jalan raya yang merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (dalam bentuk apapun) meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas seperti pos polisi, dan perlengkapannya seperti lampu *traffic light*, rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Angkutan jalan merupakan berpindahannya orang atau barang

⁵ Rachman, B. A. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁶ *Ibid*

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan beroda dua (2), empat (4) dan sejenisnya baik itu milik pribadi maupun umum.⁷

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang kemudian pada 26 Mei dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditetapkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai kelanjutan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tersebut dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 22 Juni 2009. Secara substansi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih dapat mengundang banyak perdebatan mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis hingga nilai efektivitas dari penegakan hukum hanya berupa sanksi administrasi.⁸

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksana. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang mengenai lalu lintas yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksananya. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena bersumber dari suatu pelanggaran tersebut akan timbul kecelakaan lalu lintas, sebagaimana kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya sebagian besar adalah akibat

⁷ Rachman, B. A. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ulah pengendara yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengguna jalan lainnya.⁹

Aturan hukum Indonesia di mana setiap tindak pidana baik yang menyangkut pidana kejahatan maupun pelanggaran tetaplah diproses dengan aturan hukum yang berlaku. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana tertentu, dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹⁰

Diamanatkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah terciptanya tertib berlalu lintas bagi setiap pengendara, artinya satu (1) dari unsur tertib tersebut adalah setiap pengendara dalam berkendara dilengkapi dengan surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana tegas dalam Pasal 77 ayat (1) UU. No. 22 Tahun 2009 yang apabila dilanggar maka pelanggarnya ditertibkan dengan ketentuan pada pasal 281 dengan muatan sanksi baik denda maupun sanksi administrasi di dalamnya, yang dengan sanksi tersebut pengendara diharuskan menyetorkan sejumlah uang ke negara sebagai bentuk penertiban atas pelanggarannya. Serta melengkapi dirinya dengan kelengkapan berkendara seperti helm yang bukan lagi menjadi rahasia umum masih sulit ditertibkan.

⁹ Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta, 2008, hal. 28.

¹⁰ Hadirman. 2004. *Menuju Tertib Lalu Lintas* PT. Gandesa Puramas, Jakarta.

Terkait dengan peraturan lalu lintas, helm SNI merupakan instrumen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.¹¹

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh pengemudi sepeda motor yakni menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat dengan SNI). Tidak hanya untuk pengemudi saja melainkan juga diperuntukan pada penumpangnya. Helm SNI adalah helm yang telah tersertifikasi kualitasnya oleh badan standarisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Helm tersebut telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai pengujian.¹²

Frasa kata wajib yang tegas dalam setiap muatan pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut haruslah terciptanya efek jera bagi setiap pelanggar karena sifatnya memaksa dengan ketentuan sanksi didalamnya, mekanisme tilang yang diberlakukan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengalami kekeliruan bahkan dapat dikatakan lemah dalam penerapan

¹¹ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

¹² Budi Artadana, helm SNI, di akses di http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581#.VyJNmBUxXDd, tanggal tanggal 7 Juni 2021

sanksi dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga diperlukan bentuk mekanisme tilang baru yang lebih relevan dalam menjawab setiap ketidakseimbangan yang ada di dalamnya, maka peneliti berkeinginan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme tilang yang lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu hal langsung pada permasalahannya.

Mencapai sebuah proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan tertentu yakni pelanggaran tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah mekanisme penerapan sanksi baru yang kemudian dilaksanakan dengan cara yang tepat dan cepat dengan bantuan perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan pelaksanaannya lebih transparansi pada publik, hal ini juga bertujuan menghindari adanya bentuk-bentuk penilangan yang bersifat gaib atau sering disebut pengadilan di bawah pohon yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan judul: **“REKONSTRUKSI PASAL 106 AYAT (8), PASAL 281 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEARAH PEMBAHARUAN HUKUM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor-faktor penghambat penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimanakah bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum berdasarkan rumusan masalah di atas anantara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

3. Mengetahui dan menganalisis bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian di atas anantara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami bagaimana bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan analisis ilmiah tentang undang-undang lalu lintas guna mewujudkan Indonesia tertib lalu lintas dan penelitian-penelitian sejenis lainnya.

1.5 Originalitas Penelitian

Tabel 1

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Gledis Yassin Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo	Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak (di Wilayah Hukum Polres Gorontalo)	Dalam penelitian ini membahas masalah tentang apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak dan bagaimana penegakan hokum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan oleh jalan rusak.
2	Bobby Anugrah Rachman, Sik Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan	Penelitian ini membahas bagaimana efektifitas penegakan hukum oleh satuan lalu lintas melalui tilang terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas.

3	Wawan Andi Susanto Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo	Bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas Polres Gorontalo yang memenuhi rasa keadilan	Penelitian ini membahas masalah tentang implikasi tugas satuan lalu lintas Polres Gorontalo dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dan bagaimana bentuk penanganan kecelakaan lalu lintas untuk memenuhi rasa keadilan.
---	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada originalitas penelitian ini penulis mengambil 3 contoh penelitian sebagai dasar bahwa dalam penelitian ini adanya perbedaan dengan penelitian – penelitian yang lain. Dalam hal ini penulis mengambil judul Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 Dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum. Dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk menawarkan satu inovasi hukum mengenai mekanisme tilang yang lebih efektif dalam memanfaatkan hukum untuk mengantisipasi suatu hal langsung pada permasalahannya.